



RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 - 2023



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Palapa No. 11 Kupang 85111 Telp/Fax. (0380) - 833122

Website : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppid.nttprov.go.id

Email : diskominfo@nttprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Kominfo Provinsi NTT dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) pembangunan dan pelayanan Dinas Kominfo Tahun 2018-2023.

Rencana strategi Dinas Kominfo Provinsi NTT periode 2018-2023 merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Pemerintah Provinsi NTT dan merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 5 tahun, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT.

Dengan disusunnya renstra ini, maka Dinas Kominfo mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan 5 tahun ke depan, yang selanjutnya dirinci dan dijabarkan dalam rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kominfo lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dan terakomodir dalam APBD Provinsi NTT. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka menengah dan jangka panjang, sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Kominfo. Oleh karena itu semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara konsisten serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Semoga renstra ini bermanfaat bagi kita semua.

Kupang,

2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Drs. ABA MAULAKA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630205 198603 1 031

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD	8
2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo	20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo	27
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo	28
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Provinsi.....	38
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	40
4.1. Visi dan Misi Dinas Kominfo	40
4.2. Tujuan dan Sasaran	40
4.3. Strategi dan Kebijakan	44
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	44
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	52
BAB VII PENUTUP	53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Ilustrasi PeGI 2015.....	3
Tabel 1.	Jumlah pegawai menurut satuan kerja.....	20
Tabel 2.	Jumlah pegawai berdasarkan usia.....	20
Tabel 3.	Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan.....	21
Tabel 4.	Jumlah pegawai menurut golongan.....	21
Tabel 5.	Jumlah pegawai menurut diklat penjenjangan (struktural).....	21
Tabel 6.	Data pejabat fungsional pranata humas dan pustakawan.....	21
Tabel 2.1.	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo Prov.NTT.....	23
Tabel 2.2.	Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kominfo Prov.NTT.....	25
Tabel 3.2.	Factor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kominfo Prov.NTT terhadap pencapaian visi misi dan program kepala daerah....	36
Tabel 4.1.	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah	42
Tabel 5.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas KominfoProvinsi NTT.....	46
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Kominfo Provinsi NTT.....	52



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagai dokumen lima tahunan daerah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup. *u*

- (3) Rincian lebih lanjut dari Renstra PD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Renstra PD, Renja Perangkat Daerah, Anggaran Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun, sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal *14 Maret* 2019

[Signature]
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

[Signature]
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal *14 Maret* 2019

[Signature]
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

[Signature]
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN XXXV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 43 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 maret 2019

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan unsur penting dalam ketatanegaraan terutama dalam konteks pelayanan publik yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah. Fungsi tersebut menjadi begitu urgen karena berhubungan erat dan berdampak terhadap kemajuan bangsa dan kualitas pelayanan publik yang prima sehingga sangat membutuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkualitas, terpercaya, di era digitalisasi sangat diperlukan adanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah tentunya memiliki tugas, fungsi dan kedudukan dalam menyelenggarakan dan memiliki peran strategis dalam melaksanakan berbagai aspek pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat untuk mendorong percepatan kemajuan masyarakat dalam mewujudkan NTT Bangkit, Masyarakat Sejahtera. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pemerintah Provinsi NTT dituntut untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang baik, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan sangat diperlukan dukungan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government).

Secara terminologi, e-Government (SPBE) dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada prinsipnya inovasi e-Government (SPBE) ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan digital, termasuk layanan online sehingga melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

Walaupun kebijakan SPBE telah ditetapkan melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dan Perpres RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik namun dalam penerapannya belum optimal dan masih memiliki banyak kendala di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

amv

- 1) Komitmen Pemimpin (e-Leadership) Kegagalan terbesar dari penerapan SPBE adalah pentingnya komitmen pimpinan untuk menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik. Visi pemerintahan berbasis elektronik yang dalam implementasinya masih jauh dari harapan apalagi terpadu, kebijakan dan regulasi yang belum lengkap atau selalu berubah, disisi Legislatif kurangnya komitmen anggaran sebagai akibat lemahnya regulasi, serta masih kuatnya ego sektoral. Untuk itulah di era digitalisasi ini sangat dibutuhkan pimpinan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Secara skematis tantangan utama SPBE dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:
- 2) Perlu Transformasi Manajemen dan Budaya (Cultural Transformation) Penerapan e-Government tidak semata-mata masalah teknologi, tetapi perubahan manajemen dan budaya kerja untuk manajemen perubahan. Hal itu diawali dengan standar kerja yang jelas berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), dikembangkannya tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya secara bersama (resource sharing) dalam sebuah kerangka kerja yang baik, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 3) Perlu Memahami Teknologi Terbaru (Technology);
- 4) Untuk wilayah yang sedang memulai proses penerapan e-Government, teknologi selalu dianggap menjadi kendala utama. Sebagian besar daerah yang memulai menerapkan e-Government menggunakan infrastruktur, sistem aplikasi yang dikembangkan secara parsial, sehingga proses menjadi tidak efisien dan efektif. Akibat ketidaktahuan dan kesenjangan digital, banyak teknologi yang diterapkan secara tidak tepat, dan belum memiliki standar keamanan informasi yang handal. Dengan demikian Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk fokus pada permasalahan dan pendekatan elektronik terpadu untuk mendukung sistem layanan dan operasional agar dapat masuk dalam era internet of data dengan baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018;

- 5) Dengan bertolak pada potret permasalahan tersebut di atas, maka wajar bila posisi Nusa Tenggara Timur secara nasional tertinggal dalam pelaksanaan e-Government. Dalam rangka proses Gap analisis (analisa kesenjangan), maka dilakukan audit baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengingat ketersediaan data dan infrastruktur yang memang masih terbatas di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum tabel dibawah ini dengan jelas menunjukkan posisi Nusa Tenggara Timur dalam Pemeringkatan e-Government di tingkat nasional pada tahun 2016, Provinsi Nusa Tenggara Timur belum masuk pada kelompok 20 Provinsi yang telah mulai menjalankan proses e-Government dengan baik.

Tabel 1. Ilustrasi PeGI 2015


PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2015

NO	PROVINSI	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIYAKAN	KEJEMBAGAAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Provinsi DKI Jakarta	3.50	3.40	3.37	3.37	3.13	3.39	BAIK
2	Provinsi Jawa Barat	2.80	3.07	3.20	3.13	3.13	3.07	BAIK
3	Provinsi Jawa Timur	3.37	3.20	3.20	3.00	2.57	3.01	BAIK
4	Provinsi Gorontalo	2.67	2.73	2.00	3.40	3.13	2.95	BAIK
5	Provinsi Bangka Belitung	2.50	3.00	3.20	2.73	3.00	2.90	BAIK
6	Provinsi D.I. Yogyakarta	2.00	3.50	3.30	2.00	2.00	2.86	BAIK
7	Provinsi Jawa Tengah	3.00	2.20	2.67	2.00	2.53	2.68	BAIK
8	Provinsi Bali	2.50	2.50	2.00	2.00	2.50	2.53	BAIK
9	Provinsi Sumatera Utara	2.67	2.67	2.53	2.50	2.53	2.62	BAIK
10	Provinsi Jambi	2.50	2.50	2.73	2.63	2.50	2.61	BAIK
11	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.00	2.50	3.40	2.37	2.00	2.94	BAIK
12	Provinsi Kalimantan Timur	2.00	2.73	2.00	2.50	1.00	2.57	BAIK
13	Provinsi Aceh	3.13	2.33	2.53	2.53	2.00	2.51	BAIK
14	Provinsi Sumatera Selatan	2.20	2.33	2.53	2.20	2.40	2.33	KURANG
15	Provinsi Sumatera Barat	2.07	1.93	2.53	2.13	1.90	2.01	KURANG
16	Provinsi Kalimantan Selatan	2.00	2.00	1.53	1.93	1.93	1.88	KURANG
17	Provinsi Lampung	2.93	1.53	1.73	1.67	1.73	1.76	KURANG
18	Provinsi Sulawesi Tengah	1.87	1.93	1.51	1.67	1.67	1.71	KURANG
19	Provinsi Sulawesi Barat	1.00	1.53	1.00	2.07	1.00	1.73	KURANG
20	Provinsi Bengkulu	1.54	1.75				1.54	KURANG
RATA-RATA		2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.50	BAIK

Sumber: PeGI Kemkominfo, 2015

Masih berdasar data di tahun yang sama, Nusa Tenggara Timur masuk ke dalam kategori Provinsi dengan indeks pembangunan TIK nomor dua terbawah, diatas Provinsi Papua. Kondisi ini jelas membutuhkan kebijakan dan strategi yang baik untuk melakukan tindakan akselerasi perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Grafik 1. Potret posisi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan e-Government secara nasional



Dengan mencermati penjelasan tersebut di atas maka dalam rangka mendorong pelaksanaan e-Government (SPBE) secara terarah, terukur, terstruktur untuk mencapai indicator capaian RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 maka perlu dibangun dan dikembangkan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE secara terintegrasi;
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK secara terintegrasi;
3. Pembangunan dan pengembangan keamanan informasi;
4. Pengembangan SDM pengelola TIK;
5. Pembangunan dan pengembangan pusat data;
6. Pengelolaan informasi dan komunikasi public berbasis TIK. □

Handwritten signature

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; □
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 57/KEP/MEN.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk e-Government;

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Tenggara Timur Nomor N0mor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023
16. Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government Provinsi NTT.
17. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dan merupakan penjabaran secara operasional visi dan misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018- 2023.
- b. Tujuan
 - 1) Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya sehingga turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
 - 2) Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan tahun 2018-2023.

Handwritten signature

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan Dinas Kominfo.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Kementrian Kominfo dan Renstra Provinsi; penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi mengenai Visi dan Misi; tujuan dan sasaran jangka menengah; serta strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berisi mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah merupakan unsur penting dalam ketatanegaraan terutama dalam konteks pelayanan publik yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah. Fungsi tersebut menjadi begitu urgen karena berhubungan erat dan berdampak terhadap kemajuan bangsa dan kualitas pelayanan publik yang prima sehingga sangat membutuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkualitas, terpercaya, di era digitalisasi sangat diperlukan adanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah tentunya memiliki tugas, fungsi dan kedudukan dalam menyelenggarakan dan memiliki peran strategis dalam melaksanakan berbagai aspek pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat untuk mendorong percepatan kemajuan masyarakat dalam mewujudkan NTT Bangkit, Masyarakat Sejahtera. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pemerintah Provinsi NTT dituntut untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang baik, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan sangat diperlukan dukungan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*).

Secara terminologi, *e-Government* (SPBE) dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada prinsipnya inovasi *e-Government* (SPBE) ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan digital, termasuk layanan *online* sehingga melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

Walaupun kebijakan SPBE telah ditetapkan melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dan Perpres RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik namun dalam penerapannya belum optimal dan masih memiliki banyak kendala di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) **Komitmen Pemimpin (e-Leadership)**

Kegagalan terbesar dari penerapan SPBE adalah pentingnya komitmen pimpinan untuk menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik. Visi pemerintahan berbasis elektronik yang dalam implementasinya masih jauh dari harapan apalagi terpadu, kebijakan dan regulasi yang belum lengkap atau selalu berubah, disisi Legislatif kurang optimalnya komitmen anggaran sebagai akibat lemahnya regulasi, serta masih kuatnya ego sektoral. Untuk itulah di era digitalisasi ini sangat dibutuhkan pimpinan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Secara skematis tantangan utama SPBE dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



2) **Perlu Transformasi Manajemen dan Budaya (Cultural Transformation)**

Penerapan *e-Government* tidak semata-mata masalah teknologi, tetapi perubahan manajemen dan budaya kerja untuk manajemen perubahan. Hal itu diawali dengan standar kerja yang jelas berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), dikembangkannya tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya secara bersama (resource sharing) dalam sebuah kerangka kerja yang baik, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3) Perlu Memahami Teknologi Terbaru (Technology)

Untuk wilayah yang sedang memulai proses penerapan *e-Government*, teknologi selalu dianggap menjadi kendala utama. Sebagian besar daerah yang memulai menerapkan *e-Government* menggunakan infrastruktur, sistem aplikasi yang dikembangkan secara parsial, sehingga proses menjadi tidak efisien dan efektif. Akibat ketidaktahuan dan kesenjangan digital, banyak teknologi yang diterapkan secara tidak tepat, dan belum memiliki standar keamanan informasi yang handal. Dengan demikian Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk fokus pada permasalahan dan pendekatan elektronik terpadu untuk mendukung sistem layanan dan operasional agar dapat masuk dalam era internet of data dengan baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018.

Dengan bertolak pada potret permasalahan tersebut di atas, maka wajar bila posisi Nusa Tenggara Timur secara nasional tertinggal dalam pelaksanaan *e-Government*. Dalam rangka proses Gap analisis (analisa kesenjangan), maka dilakukan audit baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengingat ketersediaan data dan infrastruktur yang memang masih terbatas di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum tabel dibawah ini dengan jelas menunjukkan posisi Nusa Tenggara Timur dalam Pemeringkatan *e-Government* di tingkat nasional pada tahun 2016, Provinsi Nusa Tenggara Timur belum masuk pada kelompok 20 Provinsi yang telah mulai menjalankan proses *e-Government* dengan baik.


Tabel 1 Ilustrasi PeGI 2015

NO	PROVINSI	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Provinsi DKI Jakarta	3.50	3.40	3.37	3.57	3.13	3.39	BAIK
2	Provinsi Jawa Barat	2.80	3.07	3.20	3.13	3.13	3.07	BAIK
3	Provinsi Jawa Timur	3.27	3.20	3.20	2.80	2.57	3.01	BAIK
4	Provinsi Gorontalo	2.67	2.73	2.80	3.40	3.13	2.95	BAIK
5	Provinsi Bangka Belitung	2.50	3.00	3.20	2.79	3.00	2.90	BAIK
6	Provinsi D.I. Yogyakarta	2.90	2.50	2.50	2.80	2.60	2.66	BAIK
7	Provinsi Jawa Tengah	3.00	2.20	2.67	2.80	2.53	2.64	BAIK
8	Provinsi Bali	2.50	2.50	2.80	2.80	2.53	2.63	BAIK
9	Provinsi Sumatera Utara	2.67	2.87	2.53	2.50	2.53	2.62	BAIK
10	Provinsi Jambi	2.50	2.50	2.73	2.83	2.50	2.61	BAIK
11	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.60	2.50	2.40	2.57	2.63	2.54	BAIK
12	Provinsi Kalimantan Timur	2.80	2.70	2.80	2.50	1.80	2.52	BAIK
13	Provinsi Aceh	2.33	2.33	2.53	2.53	2.80	2.51	BAIK
14	Provinsi Sumatera Selatan	2.20	2.33	2.53	2.20	2.40	2.33	KURANG
15	Provinsi Sumatera Barat	2.07	1.93	2.13	2.13	1.80	2.01	KURANG
16	Provinsi Kalimantan Selatan	2.00	2.00	1.53	1.93	1.93	1.88	KURANG
17	Provinsi Lampung	1.93	1.53	1.73	1.87	1.73	1.76	KURANG
18	Provinsi Sulawesi Tengah	1.87	1.93	1.53	1.87	1.87	1.73	KURANG
19	Provinsi Sulawesi Barat	1.60	1.53	1.60	2.07	1.80	1.72	KURANG
20	Provinsi Bengkulu	1.56	1.75	1.80	1.87	1.80	1.54	KURANG
RATA-RATA		2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.50	BAIK

Sumber: PeGI Kemkominfo, 2015

Masih berdasar data di tahun yang sama, Nusa Tenggara Timur masuk ke dalam kategori Provinsi dengan indeks pembangunan TIK nomor dua terbawah, diatas Provinsi Papua. Kondisi ini jelas membutuhkan kebijakan dan strategi yang baik untuk melakukan tindakan akselerasi perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Grafik 1. Potret posisi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan *e-Government* secara nasional



Dengan mencermati penjelasan tersebut di atas maka dalam rangka mendorong pelaksanaan *e-Government* (SPBE) secara terarah, terukur, terstruktur untuk mencapai indicator capaian RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 maka perlu dibangun dan dikembangkan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE secara terintegrasi
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK secara terintegrasi
3. Pembangunan dan pengembangan keamanan informasi
4. Pengembangan SDM pengelola TIK
5. Pembangunan dan pengembangan pusat data
6. Pengelolaan informasi dan komunikasi public berbasis TIK

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 57/KEP/MEN.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk e-Government;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Tenggara Timur Nomor N0mor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023
 16. Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government Provinsi NTT.
 17. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dan merupakan penjabaran secara operasional visi dan misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023.

b. Tujuan

- 1) Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya sehingga turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
- 2) Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan tahun 2018-2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan Dinas Kominfo.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Provinsi; penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi mengenai Visi dan Misi; tujuan dan sasaran jangka menengah; serta strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berisi mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai suatu Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi diharapkan mampu turut mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana digariskan dalam RPJMD 2018 - 2023. Arah kebijakan RPJMD 2018 - 2023 yang terkait dengan kegiatan komunikasi dan informasi sebagaimana diuraikan diatas, merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

RENSTRA adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan permasalahan yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan renstra ini diikuti dengan penyusunan Rencana Kerja PD (Renja-PD) yang merupakan rencana tindak yang akan dilaksanakan setiap tahun selama lima tahun berlangsungnya program pembangunan.

Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam RENSTRA, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas dibidang komunikasi dan Informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengantugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Rumusan tugas : Merumuskan program kerja dinas komunikasi dan informatika yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, infrastruktur komunikasi dan informasi dan layanan e-government sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya masyarakat yang sadar informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Uraian Tugas :

- a. Merumuskan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT untuk peningkatan layanan informasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup provinsi;

- b. Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas berdasarkan RENSTRA dan masukan dari komponen masyarakat untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan kebijakan di bidang kesekretariatan, pengelolaan informasi publik dan komunikasi publik, Persandian dan Pengamanan Informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government* berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sadar informasi dan mengurangi terjadinya kesenjangan digital;
- d. Menyelenggarakan tugas – tugas kesekretariatan, pengelolaan informasi publik dan komunikasi publik, Persandian dan Pengamanan Informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government* berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
- e. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan informasi publik dan komunikasi publik, Persandian dan Pengamanan Informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government* berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja di masa mendatang;
- f. Mengkoordinasikan dan mengusulkan program pembangunan, pengadaan dan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informasi sesuai dengan kebutuhan kerja di Provinsi NTT kepada pemerintah pusat dan instansi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
- h. Mengevaluasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- i. Membina dan memotivasi bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya aparatur yang handal profesional dan bermoral
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

2. Sekretaris

Rumusan tugas : Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- e. Mengawasi penyusunan rencana program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Rumusan tugas : Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan komunikasi publik berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pelayanan informasi publik di provinsi.

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan langkah – langkah operasional Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan rencana kerja Dinas dan hasil evaluasi Tahunannya sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan agar dapat bekerja sesuai dengan bidang tugas yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;

- d. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
- e. Merumuskan kebijakan penyediaan konten lintas sektoral (Isi informasi yang tersedia dari berbagai media) dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta informasi melalui pameran, media luar ruang, perjukra, dialog publik, produksi dan pemutaran film;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
- g. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
- h. Membuat laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

4. Kepala Bidang Persandian Dan Pengamanan Informasi

Rumusan tugas : Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian, operasional persandian dalam rangka pengamanan informasi.

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan langkah – langkah operasional Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan agar dapat bekerja sesuai dengan bidang tugas yang meliputi persandian dan pengamanan informasi di lingkup pemerintah daerah,

- persandian dan pengaman informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
 - d. Menyusun standar, norma, prosedur dan teknis tata kelola penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi;
 - e. Mengkoordinasikan perumusan teknis pengelolaan sumber daya manusia, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
 - f. Mengkoordinasikan perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
 - h. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya aparatur yang handal, profesional dan bermoral;
 - i. Membuat laporan bulanan dan tahunan Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Rumusan tugas : Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-gov).

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan langkah – langkah operasional Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- d. Mengkoordinasikan pengaturan distribusi infrastruktur TIK bagi perangkat daerah sesuai kebutuhan;
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di provinsi NTT;
- g. Mengkoordinasikan peningkatan SDM pengelola Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- h. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- i. Menyelenggarakan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan arsitektur teknologi dan data serta integrasinya untuk penyelenggaraan e-Government Provinsi NTT;
- j. Melaksanakan operasional infrastruktur teknologi dan pengelolaan data serta integrasinya dalam penyelenggaraan e-Government Provinsi NTT;
- k. Melaksanakan kerjasama pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi NTT;
- l. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan infrastruktur pasif teknologi informasi dan komunikasi Provinsi NTT;
- m. Melakukan pengembangan dan perencanaan strategis infrastruktur TIK Pemerintah Provinsi NTT;
- n. Mengembangkan dan memperbaharui arsitektur teknologi informasi dan komunikasi bagi Pemerintah Provinsi NTT;

- o. Melakukan pengawasan, pencegahan dan penyelesaian masalah keamanan dan audit TIK;
- p. Mengembangkan dan memperbaharui arsitektur dan integrasi data pemerintah Provinsi NTT;
- q. Mengelola operasional infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi NTT;
- r. Mengelola kerjasama pemanfaatan infrastruktur pasif TIK Pemerintah Provinsi NTT;
- s. Menyusun dan mengelola infrastruktur pasif teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi NTT;
- t. Mengawasi dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya aparatur yang handal, profesional dan bermoral;
- u. Membuat laporan bulanan dan tahunan Bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Kepala Bidang Layanan E-Government

Rumusan tugas : Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi layanan e-government sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem tik, smart province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan government chief information officer (gcio) pemerintah daerah provinsi.

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan langkah – langkah operasional Bidang Layanan E-Government berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *mart province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi sesuai dengan rencana kerja agar berjalan sesuai dengan target kerja;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi sesuai dengan rencana kerja agar berjalan sesuai dengan target kerja;
- d. Merencanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi;
- e. Merencanakan operasional kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan


suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi, sesuai dengan rencana kerja agar dapat terlaksana dengan baik;

- f. Memberi petunjuk dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi sesuai dengan rencana kerja untuk digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan rencana kerja mendatang;
- g. Mengawasi bawahan agar bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya aparatur yang handal, profesional dan bermoral;
- h. Membuat laporan bulanan dan tahunan di Bidang Layanan E-Government serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon

III), dan 15 (lima belas) orang Kepala Sub Bagian/Seksi (Eselon IV). Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019, dapat dilihat pada bagan berikut:



2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo

Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang meliputi:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Upaya keberhasilan dalam meningkatkan kinerja dinas memunculkan konsekuensi diperlukannya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki kompetensi khususnya di bidang teknologi informasi, baik di tingkat pengguna, pengelola maupun pimpinan. Keterbatasan SDM merupakan salah satu penyebab berbagai inisiatif pengembangan *e-government* menjadi kurang terarah dengan baik. Sementara itu untuk menjamin keberlangsungan sinergitas implementasi sistem informasi dan telematika, diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana sistem bidang teknologi informasi. Berdasarkan data dokumentasi hasil pemetaan eksisting Dinas Kominfo dari tahun 2008 – 2013, Pemerintah Provinsi NTT memiliki SDM seperti ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Satuan Kerja

No	Satuan Kerja	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat	38 Orang
2	Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	17 Orang
3	Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	14 Orang
4	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	10 Orang
5	Bidang Layanan E-Government	9 Orang
	Jumlah	88 Orang

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia :

NO	RENTANG USIA (Tahun)	JUMLAH
1	21-30	-
2	31-40	14 ORANG
3	41-50	27 ORANG
4	51-60	47 ORANG
	JUMLAH	88 ORANG

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan :

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	JURUSAN TIK
1	S2	7 Orang	2 Orang
2	S1	36 Orang	10 Orang
3	D3	1 Orang	-
4	SLTA/SEDERAJAT	42 Orang	-
5	SLTP	1 Orang	-
6	SD	1 Orang	-
JUMLAH		88 Orang	

Tabel 4. Pegawai Menurut Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	GOLONGAN IV	12 Orang
2	GOLONGAN III	61 Orang
3	GOLONGAN II	14 Orang
4	GOLONGAN I	1 Orang
JUMLAH		88 Orang

Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Diklat Penjejjangan (Struktural)

NO	DIKLAT STRUKTURAL	JUMLAH
1	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan I	-
2	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II	1 Orang
3	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III	5 Orang
4	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV	10 Orang
JUMLAH		23 Orang

Tabel 6. Data Pejabat Fungsional Pranata Humas Dan Pustakawan

NO	JABATAN	Jumlah Pegawai		Jumlah
		L	P	
1	Fungsional Pranata Humas	4	1	5 orang
2	Pustakawan	1		1 orang
3	Pranata Komputer			
JUMLAH		5	1	6 orang

1.2.2. Asset/Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)

a. Barang Tidak Bergerak

Bangunan Gedung kantor yang berlokasi di Jalan Palapa Nomor 11 seluas 5.020 M2. Selain itu juga terdapat tanah untuk perumahan yang sebanyak 3 bidang masing-masing seluas 150 M2, 2.230 M2, dan 2.220 M2.

b. Barang Bergerak

- Kendaraan Roda Empat yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 6 (enam) buah.
- Kendaraan Roda Dua yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 4 (empat) buah.

c. Selain itu juga didukung oleh berbagai peralatan kantor untuk menunjang berfungsinya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan komunikasi dan informasi yang menjadi urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terbentur oleh kualitas sumber daya aparatur. Hal ini dapat dilihat dari dominasi aparatur yang berpendidikan SLTA sebanyak 42 orang, staf yang berpendidikan sarjana sebanyak 36 orang dan staf yang berpendidikan sarjana muda (D3) sebanyak 1 orang.

Solusi terhadap permasalahan dalam bidang kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan yang dilakukan setiap tahun serta memberi kesempatan atau ijin belajar kepada staf untuk melanjutkan pendidikan sebagai upaya dalam menunjang pelayanan komunikasi dan informasi.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional berbasis TIK															
	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan berbasis TIK	100%	45	50	50	6	100%	42	23	85	163	100%	93,3%	46,0%	170,0%	2716,7 %
2	Meningkatnya pengelolaan pembinaan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi															
	jumlah rekomendasi teknis untuk perijinan pos/jasa titipan	1	2	2	2		1	1	-	-	-	100%	50%			
	Jumlah sosialisasi/pembinaan penyelenggaraan postel	10	10	6	6		10	10	-	-	-	100%	100%			
3	Terlaksananya kerjasama dan kemitraan media															
	jumlah kerjasama dengan media elektronik dan media non elektronik	4	8	6	6	2	4	6	4	5		100%	75%	66,67 %	83,33%	
4	Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara objektif dan bertanggungjawab															
	jumlah penyebaran informasi	9	18	17	17	9	9	14	10	14		100%	77,78%	58,82 %	82,35%	
5	Terselenggaranya jaringan komunikasi data lingkup provinsi															
	jumlah OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang terkoneksi jaringan komunikasi data	5				10	5				10	100%				100%
6	Meningkatkan pembinaan teknologi dan															

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	komunikasi bagi masyarakat															
	jumlah anggota masyarakat yang difasilitasi akses TIK/internet	20	25	20	20		20	20	-	-		100%	80%			
	jumlah pelajar yang difasilitasi akses TIK/internet	100	350	300	300		100	300	100	100		100%	85,7%	33,3%	33,33%	
7	Tersedianya aplikasi pendukung e-government															
	jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	2	3	4	4	6	2	3	3	5		100%	100%	75%	75%	83,3%
8	Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web															
	jumlah pengunjung website Provinsi NTT dan Dinas Kominfo Provinsi NTT	30.000	100.000	150.000	150.000	250.000	30.000	85.000	135.000	306.000		100%	85%	90%	204%	
9	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan TIK dalam pelayanan pemerintahan															
	Prosentase pengelolaan TIK dalam pelayanan Pemerintahan :															
	'- Kab/kota pengelola TIK				22kab/kota	22kab/kota				22						
	'- Jumlah website OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT				30 OPD	10 OPD				30						
	'- Jumlah website aktif Pemda Provinsi dan Kab/kota				20 OPD	23 websit e				20						
10	Terwujudnya perluasan jaringan internet dan jangkauan informasi melalui website															
	Prosentase perluasan jaringan internet dan jangkauan informasi melalui web site :															
	'- Kab/Kota pengelola website				22kab/kota	10kab/kota				22						
	'- Jumlah OPD pengelola website				30 OPD	10 OPD				30						
	'- Jumlah website aktif Pemda Provinsi dan Kab/Kota				20 OPD					20						

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
11	Meningkatnya jumlah lembaga penyiaran yang memiliki ijin tetap															
	'- Jumlah ijin penyelenggaraan penyiaran yang diterbitkan				12 IPP											
12	Meningkatnya kualitas isi siaran dan masyarakat cerdas serta kritis media															
	'- Jumlah tenaga teknis yang difasilitasi peningkatan kualitas sumber daya bidang penyiaran				50 orang											
	'- Jumlah pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran				45 kali											
	'- Jumlah mahasiswa dan pelajar SMA yang dibekali pengetahuan literasi media				250 orang											

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggar an	Realis asi
Pendapatan																	
PAD	22,80	22,80	22,80	20,00		12,75											
Belanja Daerah																	
Belanja tidak langsung	5.704,401	5.823,25	6.520,004	8.688,306	8.276,583	5.457,349	5.842,616	6.297,229	8.574,358	7.860,797							
Belanja langsung	2.985,331	3.482,697	3.403,793	5.905,955	3.988,955	2.762,746	3.380,045	3.366,512	5.373,893	3.444,754							
Program OPD																	
- Program Pengembangan Data/Informasi	-	-	-	529,118.	972,668	-	-	-	490,036	783,052							

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggar an	Realis asi
Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah	236,946	109,486	80,200	38,622	74,999	213,373			31,055	70,049							
Program Kerjasama Informasi dan Media massa	443,037	1.051,561	1.132,809	1.533,216	1.415,401	428,307			1.208.,49	1.325,022							
Program Pengembangan Informasi Pembangunan daerah	162,700	741,705	561,055	566,762	150,199	157,915			547,956	144,306							
Total	8.689,732	9.305,947	9.923,797	14.594,261		8.220,096	9.222,662	9.663,444	13.948,252								

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo

1. Kekuatan
 - a. Adanya komitmen pimpinan
 - b. Tersedianya regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan SPBE
2. Kelemahan
 - a. Dukungan SDM bidang TIK sesuai kebutuhan yang sangat terbatas
 - b. Dukungan infrastruktur TIK yang belum terintegrasi
 - c. Dukungan dana yang sangat tidak memadai
 - d. Dukungan prasarana dan sarana yang kurang memadai
3. Peluang
 - a. Adanya komitmen pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk pengembangan SPBE
 - b. Adanya regulasi pusat dan provinsi tentang SPBE
 - c. Adanya dukungan kerja sama dari mitra terkait dan stakeholders tentang pengembangan SPBE
4. Tantangan
 - a. Perkembangan kemajuan teknologi informatika sangat cepat;
 - b. Tuntutan akan kebutuhan pelayanan public berbasis TIK terus berkembang semakin cepat;
 - c. Tuntutan akan pelayanan administrasi berbasis TIK terus berkembang;
 - d. Terdapat adanya keengganan perangkat daerah untuk pelaksanaan pengembangan pelayanan publik dan administrasi perkantoran secara terintegrasi;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah mengatur bahwa salah satu urusan wajib di Provinsi adalah bidang urusan komunikasi dan informatika. Dalam rangka menindak lanjuti amanat peraturan tersebut di atas maka Menteri Kominfo RI mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika yang telah mengatur peran, kedudukan dan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perumusan Kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup provinsi.

Dengan mengacu pada amanat PP nomor 18 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Komunikasi Dan Informatika.

Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT adalah:

1. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan mengacu pada berbagai regulasi tersebut diatas maka dalam kerangka pengembangan dan pelaksanaan *e-Government*, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT secara atributif bertanggungjawab mempersiapkan infrastruktur Jaringan portal di instansi pemerintah. Infrastruktur portal pemerintah meliputi jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi yang menjamin konektivitas yang aman, handal, dapat diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah serta terbangunnya sistim informasi dan komunikasi publik yang efektif.

Peran ini telah dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan *e-Government* dilingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut; untuk mengetahui kondisi objektif pelaksanaan *e-Government* pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka peletakan kebijakan pembangunan dan pengembangan *e-Government*. Untuk mengetahui kondisi obyektif penerapan *e-Government* (SPBE) saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka telah dilaksanakan assesmen melalui wawancara dan pengisian kuisioner dan pengamatan di Perangkat Daerah responden di setiap Perangkat Daerah.

Tahapan assesment ini menggambarkan fakta terkait kondisi Infrastruktur Jaringan TIK, Aplikasi *e-Government*, keamanan TIK, Sumber Daya (SDM) TIK dan kondisi ideal yang diinginkan. Pelaksanaan assesmen terhadap *e-Government* (SPBE) di

Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukan fakta empiris yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan dan pengembangan SPBE sebagai berikut:

1. Infrastruktur Jaringan TIK

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini pembangunan infrastruktur jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi NTT masih menjadi hambatan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK, termasuk internet hal ini disebabkan karena ego sektoral dari masing-masing Perangkat Daerah yang membangunnya secara parsial. Hal ini telah memberikan konsekuensi logis, terkait hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya inefisiensi anggaran dalam pengelolaan *e-Government* baik pelaksanaan aplikasi maupun pemanfaatan jaringan internet;
- b. Telah menjadi kendala utama dalam rangka membangun konektivitas dan integrasi pengelolaan dan pelaksanaan *e-Government*;
- c. Aspek keamanan data dan informasi tidak dijamin untuk terlaksana dengan baik;
- d. Kualitas pelayanan publik akan menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya.

Untuk Perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK di lingkup Pemerintah Provinsi NTT ke depan perlu memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan sesuai standar seperti Ruang TIK, Sistem Pendukung, Sistem M/E (Listrik dan UPS), Sistem komunikasi dan jaringan, Topologi jaringan, bandwidth & kapasitas jaringan serta security jaringan. Prioritas untuk Tahun 2019 akan menyediakan Bandwidth dan kapasitas jaringan bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

2. Aplikasi *e-Government*

Salah satu aspek dalam implementasi *e-Government* (SPBE) adalah ketersediaan informasi yang dapat menunjang kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah membutuhkan pengembangan sistem informasi secara elektronik untuk memberikan layanan informasi yang lebih efektif dan efisien dalam proses

birokrasi. Proses memperoleh informasi tersebut diperoleh dari berbagai aplikasi informatika atau aplikasi sistem informasi. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan *e-Government* (SPBE). Dapat digambarkan bahwa kondisi saat ini terdapat beberapa aplikasi sistem informasi yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana aplikasi-aplikasi tersebut tersebar pada beberapa Perangkat Daerah.

Aplikasi *e-Government* (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan belum terintegrasi. Kendala yang dialami saat ini terkait tata kelola sistem informasi, khususnya website, aplikasi umum antara lain tidak semua Perangkat Daerah memiliki unit khusus pengelola website, aplikasi yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disamping itu masih terdapat aplikasi umum yang dikelola Perangkat Daerah terkait yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah, namun masih belum terintegrasi dengan aplikasi penunjang lainnya.

3. Keamanan Informasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

- a. Penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. Penyediaan kebijakan penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi;
- c. Pengelolaan dan perlindungan informasi;
- d. Pengelolaan sumber daya Persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan JKS serta anggaran;

- e. Penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan informasi;
- f. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
- g. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi.

Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi.

Dengan semakin berkembangnya teknologi sistem informasi, mengelola keamanan teknologi informasi dan jaringannya akan menjadi semakin kompleks dan menantang. Pengamanan data/informasi harus memastikan terpenuhinya 3 syarat dasar sumber daya informasi, yaitu: (1) Kerahasiaan data/informasi; (2) Kebutuhan data/informasi dan (3). Ketersediaan data/informasi

Berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Keamanan aplikasi; untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan system aplikasi yang dikembangkan;
2. Keamanan jaringan; dalam jaringan computer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak. Untuk keamanan jaringan pada Perangkat Daerah berlangganan internet dengan berbagai jenis seperti; speedy, indihome, wifi.id dan astinet. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah belum menggunakan Fiber Optic (F/O) ataupun VPN;
3. Keamanan Lingkungan, kondisi yang digambarkan pada saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunyai aplikasi tidak memiliki kewanaman yang baik karena tidak menyediakan ruangan sever, UPS, AC ruangan, ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam.

4. SDM Pengelola TIK

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan implementasi *e-Government* (SPBE) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan sumber daya manusia. Apabila SDM yang tersedia tidak memenuhi standar yang diinginkan maka hal ini akan menghambat implementasi *e-Government*(SPBE).

Berbagai kasus ditemukan bahwa pelaksanaan dan implementasi *e-government* terkadang menjadi kendala disebabkan karena tidak tersedianya SDM teknis teknologi informasi yang dapat menjalankan serta mengelola *e-government*. Dari hasil assemen berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT bahwa secara keseluruhan kondisi SDM TIK sebagai berikut; Teknik informatika 16 orang; Teknik komputer 12 orang; Manajemen informatika 7 orang; Sistem Informasi 7 orang dan; Teknik Elektro 5 orang, hal ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari ketersediaan SDM belum cukup memadai, namun dalam kenyataan bahwa disisi lain SDM yang ada pada Perangkat Daerah seringkali terjadi merangkap tugas antara pegawai menyebabkan penerepan sistem menjadi kendala. Selain itu terdapat juga kendala lain yaitu para ASN belum dibekali dengan pemahaman akan teknologi informasi, dimana ditemukan bahwa mereka sangat minim mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknologi dan informasi hal ini akan berdampak pada pemanfaatan aplikasi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut.

Dengan adanya perkembangan TI/ sistem informasi tersebut maka peningkatan kualitas SDM untuk pemahaman terhadap dan pengembangan dan pengelolaan TIK akan menjadi syarat mutlak supaya sistem yang telah dikembangkan menjadi berdaya guna.

5. Proses Audit Penerapan TIK di Provinsi NTT

Audit atau asesmen atas proses bisnis, dan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini merupakan hal dasar yang perlu dilakukan dalam rangka menyusun Rencana Induk. Audit ini adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian

antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Induk ini, audit dilakukan melalui survei terhadap TUPOKSI Dinas Kominfo Provinsi NTT, Program Kegiatan, hingga aset TIK yang dipunyai, untuk disesuaikan dengan kebutuhan ideal penerapan *e-Government* yang akan digunakan oleh pemerintah daerah, Aparatur Sipil di Provinsi NTT, perorangan, pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan pemerintahan Provinsi NTT.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a.) audit: Infrastruktur, b.) audit Aplikasi; dan c.) audit Keamanan.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :

1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
2. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
3. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
4. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Apabila mengacu kepada Perpres 95/2018, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi nantinya harus dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, diatur oleh Menteri Kominfo.

Secara ideal pula, Audit Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain audit infrastruktur, juga diperlukan Audit keamanan Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; untuk audit keamanan Aplikasi Umum, audit keamanan Aplikasi Khusus. Nantinya, Audit keamanan dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan, oleh lembaga cyber. Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Untuk kasus Provinsi NTT, dari survei awal diketahui bahwa tidak terlalu . banyak aplikasi, infrastruktur yang dapat diaudit sesuai arahan perpres, tetapi semangat untuk menuju ke sistem pemerintahan berbasis elektronik harus didukung melalui rencana induk tersebut. Adanya peraturan peralihan yang mengizinkan bahwa Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, maka menjadi peluang daerah untuk melakukan pengembangan dan memanfaatkan sistem e-government sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Nasional.

6. Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPBE untuk mendukung pelayanan publik adalah adanya pelayanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kondisi yang dihadapi adalah pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik belum optimal dilaksanakan berbasis TIK. PPID yang seyogyanya berperan sebagai wadah untuk menyiapkan informasi publik baik berupa profil perangkat daerah, program dan kegiatan serta capaian kinerja belum optimal mempublikasikan. Selain itu lembaga-lembaga yang perlu disiapkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk memfasilitasi terjadinya sengketa informasi juga belum dibentuk.

Proses komunikasi publik dan informasi publik yang seyogyanya juga dapat memanfaatkan kearifan lokal berbasis TIK sebagai media komunikasi dan informasi juga belum dapat dibentuk dan berperan secara optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Visi ini dimaknai : <i>NTT harus Bangkit di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi ke – 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur di NTT. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas perekonomian serta membuka aksesibilitas dan keterisolasian daerah-daerah perbatasan, pinggiran dan terisolir.	Masing-masing Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK, termasuk internet hal ini disebabkan karena ego sektoral dari masing-masing Perangkat Daerah yang membangunnya secara parsial.	Belum terbangun kesepahaman dalam proses pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur (jaringan internet)	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dikeluarkan peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government Lingkup Pemerintah Provinsi NTT - Adanya Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Visi : Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Visi ini dimaknai : <i>NTT harus Bangkit di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ketersediaan SDM bidang TIK sesuai dengan kebutuhan (Programmer, analis sistem, desain grafis,) di Lingkup Pemprov NTT belum tersedia sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Pola rekrutmen yang belum menjawab kebutuhan - Pelaksanaan bimtek yang belum mengakomodir kebutuhan 	Telah adanya Rencana Induk Pengembangan e-Government (SPBE) didalamnya termasuk rencana kebutuhan dan pengembangan SDM bidang TIK
	Misi 5 : Menciptakan birokrasi yang professional dengan karakteristik yang adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN (Indikator RPJMD : indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE).	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam konteks SPBE Provinsi NTT berada pada peringkat terendah ke 33 se-Indonesia - Kegiatan pelayanan pemerintahan baik kepada publik maupun layanan administrasi pemerintahan sebagian besar masih bersifat manual 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan SPBE masih bersifat parsial - Belum terbentuk komitmen bersama untuk percepatan pembangunan dan pengembangan SPBE - Masih terdapat wilayah blank spot persebaran layanan jaringan internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Adanya komitmen Gubernur NTT - Adanya RPJMD yang memuat SPBE - Adanya Pergub Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government Lingkup Pemerintah Provinsi NTT - Adanya Renduk SPBE

Kesimpulan telaahan visi, misi, program Kepala Daerah adalah dengan melihat visi, misi, program Kepala Daerah tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur bertugas dan bertanggungjawab dalam mendukung dan melaksanakan Misi ke-3 yakni Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur di NTT, Misi ke-4 yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Misi ke-5

Kepala Daerah yaitu Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi serta Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Provinsi

(Sesuai hasil koordinasi Renstra Kementerian Kominfo masih dalam proses penyusunan)

Berdasarkan telaahan Renstra Kementerian Kominfo dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam mencapai sasaran jangka menengah Kementerian Kominfo masih terbentur dengan keterbatasan sarana prasarana dan anggaran di daerah, masih rendahnya kemampuan komunikasi dan informatika aparatur serta minimnya sinkronisasi program antara kementerian dan daerah. Disamping itu, adanya kesamaan fungsi dan wewenang membutuhkan koordinasi yang lebih intens untuk menentukan program dan kegiatan prioritas dalam mencapai sasaran sesuai kebutuhan dasar masyarakat.

Kementerian Kominfo dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kesamaan dalam memberikan prioritas pada penyebaran informasi yang faktual dan berimbang kepada seluruh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan visi, misi Kepala Daerah dan Renstra Kementerian Kominfo, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2018-2023 antara lain :

1. Satu Data untuk Pembangunan NTT;

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Provinsi NTT akan dilayani berbasis elektronik. Layanan masyarakat yang semula secara manual secara

bertahap akan dilayani secara elektronik. Implementasi e-Government perlu didorong terus agar semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

3. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi;

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Hal ini selaras dengan UU No. 10 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan seluruh badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara serta merta, setiap saat dan berkala kepada masyarakat.

4. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa ekses yang kurang baik bagi masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.1.1. Tujuan

- 1) Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan *e-Government*(SPBE) di lingkup pemerintah Provinsi NTT yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 2) Membangun sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

4.1.2. Sasaran

- 1) Meningkatnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
- 2) Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
- 3) Tersedianya kapasitas SDM SPBE.
- 4) Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif.
- 5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik.
- 6) Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web.

- 7) Meningkatnya penyebaran informasi dan keterbukaan informasi publik.
- 8) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika.
- 9) Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional berbasis TIK.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang transparan, obyektif, akuntabel dan efisien berbasis TIK untuk memperlancar transaksi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan;	Meningkatnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi	30%	50%	75%	100%	100%
		Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Terbangunnya intranet, internet dan server data	30%	45%	50%	75%	100%
		Tersedianya kapasitas SDM SPBE	Meningkatnya kompetensi SDM teknis bidang TIK melalui pelatihan, Bimtek dan pendidikan	10%	50%	75%	100%	100%
		Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif	Tersedianya tata kelola keamanan informasi;	3 Dok	3	4	2	2
			Meningkatnya kompetensi/aparatur pemerintah daerah pada Bidang Persandian dan keamanan pengelolaan informasi	0	5	3	3	3
			Tersedia infrastruktur keamanan informasi	0	3	3	1	1
			Terimplementasi sistem Manajemen Pengamanan Informasi pada kelompok informasi masyarakat yang berbasis elektronik	25%	45%	60%	75%	100%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya jumlah publik yang memahami tentang keamanan informasi	0	100 orang	100 orang	100 orang	200 orang
			Termonitor dan terevolusinya kerentanan dan resiko sistem elektronik dalam implementasi SPBE dilingkup Pemerintah Provinsi NTT	0	39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD
			Pembentukan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat dan media tradisional dan elektronik; Meningkatnya kualitas penyelenggaraan media luar ruang; Terbentuknya lembaga layanan informasi publik; Meningkatnya dialog interaktif dan dialog publik.	0	25%	50%	100%	100%
		Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web	Jumlah PD yang memiliki website	39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD
2	Mengupayakan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik;	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik	Jumlah penyebaran informasi (%)	30%	75%	100%	100%	100%
			Persentase tindak lanjut sengketa informasi	0	50%	100%	100%	100%
			Jumlah pemberdayaan TIK dan KIM bagi masyarakat	0	4	10	10	10
			Ketersediaan data Statistik Sektor (jenis)	0	5	10	15	25
3	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta infrastruktur TIK dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;	Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional berbasis TIK	Jumlah aparatur yang kompeten dalam bidang TIK	30%	50%	75%	100%	100%

4.2. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur dan mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

- Adanya komitmen dan konsistensi bersama untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
- Membangun sinergisitas antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE.

4.3.2. Kebijakan

Dalam mendukung tercapainya strategi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dibutuhkan kebijakan yaitu

- Tersedianya Rencana Induk Pengembangan e-Government (SPBE).
- Tersedianya alokasi dana yang memadai dalam pelaksanaan SPBE.
- Tingkatkan koordinasi pelaksanaan SPBE dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain, Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Selanjutnya dalam penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja, input, proses, output, outcome, maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 memiliki program dan kegiatan yang secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas KominfoProvinsi NTT**

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018) 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												Unit Kerja OPDP enanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pd akhir priode Renstra OPD			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan manajemen pemerintahan yang transparan, obyektif, akuntabel dan efisien berbasis TIK untuk memperlancar transaksi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan	Meningkatnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi		Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terbangunnya aplikasi layanan umum yang terintegrasi	0	30% (2 Aplk (e-abs & e-srt))	100 Jt	50%	1 M	75 %	250 Jt	85%	250Jt	100 %	300 Jt	100 %	2 M	Dinas Komin fo	
	Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Terbangunnya intranet, internet dan server data		Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Tersedianya jaringan internet yang terintegrasi yang terpusat di Dinas Kominfo	0	15 %	350 Jt	50%	2 M	100 %	3,5M	100 %	1,5M	100 %	1,5 M	100 %	6,85 0 M	Dinas Komin fo	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018) 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												Unit Kerja OPDP enanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pd akhir priode Renstra OPD			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Tersedianya kapasitas SDM SPBE	Meningkatnya kompetensi SDM teknis bidang TIK melalui pelatihan, Bimtek dan pendidikan		Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Tersedianya SDM bidang TIK (Web programing, database programing, sistem analis, Android, desain grafis video editing dan maintenance software, hardware, pengelolaan jaringan dan keamanan data dan informasi)	0	10 %	100 Jt	50%	500 Jt	75 %	250 Jt	100 %	250 Jt	100 %	250 Jt	100 %	1,3 M	Dinas Komin fo	
	Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif	Tersedianya tata kelola keamanan informasi;		Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Regulasi terkait pengamanan informasi	0	0	0	3	25 Juta	1	15 Jt	1	15 Jt	1	15 Jt	6	70	Dinas Komin fo	
		Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah bidang keamanan informasi;			Tersedianya SDM pengelolaan keamanan data dan informasi	0	5 %	50 Jt	75%	200 Jt	100 %	100 Jt	100 %	100 Jt	100 %	100 Jt	100 %	550 Jt	Dinas Komin fo	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018) 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												Unit Kerja OPDP enanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pd akhir priode Renstra OPD			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Tersedianya teknologi infrastruktur keamanan informasi.			Tersedianya infrastruktur pengamanan informasi	0	5 %	100 Jt	75%	75%	100 %	350 Jt	100 %	100 Jt	100 %	100 Jt	100 %	850 Jt	Dinas Komin fo	
		Terimpleme ntasi sistem manajemen pengamanan informasi di perangkat daerah			Tersedianya sistem manajemen pengamanan informasi di perangkat daerah	0	2	75 Jt	9	100 Jt	9	100 Jt	9	100 Jt	9	100 Jt	38	475 Jt	Dinas Komin fo	
		Termonitor dan terevolusiny a kerentanan dan resiko sistem elektronik dalam implementas i SPBE dilingkup Pemerintah Provinsi NTT			Terwujudnya Implementasi manajemen pengamanan informasi	0	0	0	39	20 Jt	39	20 Jt	39	20 Jt	39	20 Jt	152	80 Jt	Dinas Komin fo	
		Meningkatn ya jumlah stakeholder yang mendapat literasi tentang keamanan informasi elektronik			Jumlah stakeholder yang memahami tentang keamanan informasi	0	0	0	100	250 Jt	100	250 Jt	100	250 Jt	100	250 Jt	400	1 M	Dinas Komin fo	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018) 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												Unit Kerja OPDP enanggun jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pd akhir priode Renstra OPD			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik	- Pembentukan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat dan media tradisional dan elektronik;		Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terbentuknya kelompok informasi masyarakat dan media tradisional berbasis elektronik	0	4	50 Jt	4	50 Jt	4	50 Jt	5	75Jt	5	75Jt	22	300 Jt	Dinas Komin fo	
		Terlaksananya pameran pembangunan			1 Kali	1 Kali	400 jt	1 kali	400 jt	1Kali	400 jt	1 kali	400 juta	1 Kali	400 Jt	5 kali	2 M			
		Meningkatnya peran lembaga pengelola PPID			1	1 pkt	70 jt	1 pkt	100 jt	1 pkt	100 jt	1 pkt	100 jt	1 pkt	100 jt	5	470 jt			
		Meningkatnya dialog interaktif dan dialog publik melalui media elektronik			1	1	50 jt	1	50 jt	1	50 jt	1	50 jt	1	50 jt	5	250 jt			
		Meningkatnya Peran KPID			1	1	750 jt	1	750 jt	1	750 jt	1	750 jt	1	750 jt		3,75 M			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018) 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												Unit Kerja OPDP enanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pd akhir priode Renstra OPD			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Terselenggaraanya pengelolaan data dan informasi berbasis web	Jumlah PD yang memiliki website		Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah sub domain ntprov.go.id	124 web mail dan 84 sub domain	1 pkt	300 Jt	1 pkt	50 Jt	1 pkt	50 Jt	1 pkt	50 Jt	1 pkt	50 Jt	5 pkt	550 Jt		
					Terpublikasinya informasi penyelenggaraa n pemerintahan Prov. NTT melalui website Provinsi NTT	0	30% 1 pkt	100 Jt	70% 1 pkt	75 Jt	100 % 1 pkt	20 Jt	100 % 1 pkt	20 Jt	100 % 1 pkt	20 Jt	100 % 5 pkt	235 Jt	Dinas Komin fo	
					tersedianya sarana dan prasarana publikasi website prov. NTT	0	1	100 jt	1 pkt	75 jt	1 pkt	75 jt	1 pkt	75 jt	1 pkt	75 jt	5 pkt	400 jt	Dinas Komin fo	
Mengupayakan keterbukaan Informasi Publik yang berbasis elektronik	Meningkatnya Kulaitas dan	Jumlah Penyebaran Informasi					30%		50%		75%		100 %		100 %		100 %		Dinas Komin fo	
	Kuantitas Layanan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik	Presentase tindak lanjut sengketa informasi			Meningkatnya Peran Komisi Informasi	0	1 lmbg (KIP)	350 jt	100 %	750 jt	100 %	750 jt	100 %	750 jt	100 %	750 jt	100 %	3,35 M	Dinas Komin fo	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018) 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												Unit Kerja OPDP enanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pd akhir priode Renstra OPD			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Pemberdayaan TIK dan KIM bagi Masyarakat			Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional berbasis elektronik		4	50 Jt	4	50 Jt	4	50 Jt	5	75Jt	5	75Jt	22	300 Jt		
		Ketersediaan Data Statistik Sektoral				0	79.540	5 Jenis	210 Jt	10 Jenis	250 Jt	10 Jenis	300 Jt	10 Jenis	350 Jt	35 Jenis	400 Jt			
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM serta Infrastruktur TIK dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan tang transparan dan akuntabel	Tercapainya Peningkatan kualitas Sumber daya aparatur yang berbasis TIK	Jumlah Aparatur yang kompeten dalam Bidang TIK			Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat, Bimtek di Bidang TIK		50 %	100 jt	75 %	250 jt	100 %	250 jt	100 %	250 jt	100 %	250 jt	100 %	250 jt		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Matriks 5 (lima) tahun ke depan yang telah diuraikan dalam bab V, maka indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendukung sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, khususnya pada misi ke-5 yaitu mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Kominfo Provinsi NTT

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Penyelenggaraan SPBE	Skor	1,26	1,9	2,0	2,3	2,5	2,7	2,7
2.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (skor)	skor	42,23	45	50	65	75	100	100
3.	Persentase ketersediaan data statistik Sektoral	%	0	0	25	50	75	100	100
4.	Tingkat pengamanan informasi daerah	Kriteria	Tidak Layak	Tidak Layak	Cukup layak	Layak	Baik	Baik	Baik
5.	Cakupan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah.	%	0	0	20	40	80	100	100

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 5 (lima) tahun, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2018-2023 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Provinsi NTT, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam Perjalanannya, Renstra Dinas Kominfo ini telah mengalami beberapa kali revisi sesuai amanat RPJMD tahun 2018-2023 sebagai bentuk upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lebih meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Perubahan atau revisi Renstra ini diharapkan juga dapat memberikan makna terhadap skala prioritas pembangunan di bidang TIK melalui penetapan kembali program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Handwritten signature


Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan dalam mengimplementasikan setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan panduan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kominfo. Mengingat hal tersebut, maka Dinas Kominfo harus dapat mengambil langkah-langkah afirmatif untuk melaksanakannya secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan NTT Bangkit, Masyarakat Sejahtera.


Kupang, 14 Maret 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

ttd

Drs. ABA MAULAKA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630205 198603 1 031

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**